

ABSTRAK SKRIPSI

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai *stabilisator dan regulator*. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia, pemerintah bersama DPR melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Perpajakan yang dikenal dengan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional.

CV "T" adalah badan usaha yang mula-mula bergerak di bidang *kontraktor*, kemudian usahanya berkembang dengan melakukan perdagangan alat-alat teknik, elektrik, dan pipa-pipa. Adapun tujuan badan usaha adalah mengingat bangsa Indonesia sedang giat-giatnya membangun khususnya di bidang industri, tentu saja hal ini memberikan peluang kerja yang menjanjikan bagi perdagangan barang-barang pendukung alat-alat produksi tersebut

Dalam memberikan informasi atas aktivitas dan keadaan badan usaha agar para penggunanya seperti pihak internal, bank, pajak, dapat menilai kondisi dari badan usaha tersebut, badan usaha menyajikan suatu laporan keuangan dimana laporan keuangan ini menyediakan informasi keuangan badan usaha yang dibutuhkan. Sehingga informasi itu harus relevan dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi penggunanya.

Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat perbedaan akuntansi antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan aturan perpajakan. Sehingga ini menyebabkan perbedaan terhadap jumlah laba yang dilaporkan. Adapun perbedaan ini disebabkan karena perbedaan sementara dan perbedaan tetap. Perbedaan sementara yaitu perbedaan waktu pengakuan biaya yang disebabkan oleh perbedaan prinsip akuntansi yang dianut oleh badan usaha dengan aturan perpajakan dalam menggunakan metode penyusutan aktiva tetap. Sedangkan perbedaan tetap karena adanya pengakuan biaya sumbangan, dan kenikmatan dalam bentuk natura yang oleh pajak tidak dapat dianggap sebagai biaya. Di samping itu badan usaha mempunyai kebijaksanaan yaitu dalam mencatat gaji karyawannya dicatat berdasarkan pada net basis.

Hasil pembahasan memberikan konklusi bahwa agar badan usaha dapat memberikan informasi yang sama kepada para penggunanya serta dapat memenuhi konsistensi dalam penyajian laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK, sedangkan untuk keperluan perhitungan pajak, diadakan koreksi fiskal atas laba sebelum pajak, mengenai pengaruh perbedaan sementara dan perbedaan tetap. Selain itu untuk memperkecil PPh, badan usaha mengganti kenikmatan bentuk natura tersebut dengan uang dengan jumlah yang senilai dan gaji karyawan supaya dicatat dalam bentuk gross basis, yaitu berdasarkan gaji kotor.

